

PROSES PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PT. MULTI KARYA SINERGI

Oleh:

¹Dewi Aprida*, ²Apriza Leony

^{1,2}Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan
Jl. RE. Martadinata No.55, Kandang Mas, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216

Email: dewiaprinda1@gmail.com¹, leonyapriza@gmail.com²

*Corresponding Author: dewiaprinda1@gmail.com

ABSTRACT

PPH Article 23, is a tax withheld on income received or earned by domestic taxpayers (individuals and entities), and permanent forms of business originating from capital, rendering services, or carrying out activities other than those deducted from Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax it is paid to be owed by a government agency or domestic Tax Subject, activity organizer, permanent establishment, or other representative of a foreign company. The purpose of this study was to determine the process of calculating, depositing and reporting PPh 23 at PT. Multi Karya Sinergi which acts as a tax cutter for services. This research is in the form of descriptive, namely by classifying and analyzing data so as to provide a solution to a problem by means of field studies consisting of observations, interviews, work practices and literature studies. Based on the results of the study it can be concluded that the calculation of Article 23 PPh is in accordance with the rates and tax bases. For depositing and reporting taxes in 2021, you are already using an application to make it easier to work.

Keywords: *Income Tax Article 23, Calculation, Deposit*

ABSTRAK

PPH Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan untuk terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Multi Karya Sinergi yang berperan sebagai pemotong pajak atas jasa. Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu dengan mengklasifikasikan dan menganalisis data sehingga memberikan pemecahan terhadap suatu masalah dengan cara studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, praktek kerja dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak. Untuk penyetoran dan pelaporan pajak tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi sehingga memudahkan dalam pekerjaan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan, Penyetoran

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara taat hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Dengan membayar pajak warga negara ikut peran serta dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara.

Jenis pajak memiliki kontribusi dana yang cukup besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dan diterima Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan. PT. Multi Karya Sinergi bergerak di bidang Jasa pembangunan, perdagangan, perbengkelan, perindustrian, percetakan, pertanian dan pertambangan.

Sistem yang digunakan pada PT. Multi Karya Sinergi adalah with holding system (pemotongan melalui pihak ketiga) yang dilakukan melalui online pajak mitra kerja perusahaan yang resmi dimiliki DJP dan Menteri Keuangan. Adapun transaksi yang berkenaan pada PPh 23 yaitu jasa sewa peralatan, jasa pengujian dan jasa outsourcing. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting, sama dengan pajak lainnya dan PT. Multi Karya Sinergi sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa dan untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang-undangan.

PT. Multi Karya Sinergi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan pasal 23 memerlukan proses yang ada agar dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai. Untuk itu Penulis menyajikan laporan ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang Pajak Penghasilan pasal 23 yang notabnya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya, maka penulis memilih penelitian “Penghitungan, Penyetoran Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Multi Karya Sinergi”

Tinjauan Pustaka

Pengertian pajak

Menurut Undang-undang KUP No. 16 tahun 2009 dalam buku Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2013:405) “bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil.”

Menurut Djajadiningrat dalam buku Prof. Supramono Theresia Woro Damayanti (2015:2) pajak adalah “kewajiban meyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.”

Menurut Karianton Tampubolon (2018:3) pajak adalah “Memberikan definisi pajak dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomis, aspek hukum, dan aspek politik. Aspek ekonomis pajak adalah hak negara untuk menarik kekayaan dari pembayar pajak kepada kas negara kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat sesuai dengan APBN. Karena merupakan hak negara untuk menarik kekayaan maka pembayar pajak tidak dapat menikmati imbalan apapun dari negara secara langsung kecuali kenikmatan yang didapat secara bersama-

sama seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak melalui pembangunan dan fasilitas umumnya. Aspek hukum, pajak adalah perikatan antara negara dengan rakyat yang timbul dari undang-undang yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak kepada kas negara ketika syarat subjektif dan syarat objektif dipenuhi, kondisi atau kejadian seperti transaksi yang bersifat ekonomis terjadi sehingga menimbulkan hak bagi negara untuk menarik kekayaan dan kewajiban bagi rakyat untuk membayarnya. Aspek politik, pajak adalah salah satu alat keuangan negara untuk mengatur perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diharapkan negara. Seperti contoh, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu oleh pemilik yang sama akan mengubah (mencegah) sebagian perilaku masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.”

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki aspek-aspek, yaitu aspek Ekonomis adalah hak negara untuk menarik kekayaan dari pembayar pajak kepada kas negara. Aspek Hukum Adalah perikatan antara negara dengan rakyat yang timbul dari undang-undang yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak kepada kas negara. Aspek Politik adalah salah satu alat keuangan negara untuk mengatur perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diharapkan negara.

Fungsi Pajak

Menurut Karianton Tampubolon (2018:3), ada lima fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulator) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas, Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi, Pajak berfungsi sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.
5. Fungsi demokrasi. Pajak merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dihubungkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Syarat pemungutan pajak

Menurut Kautsar Riza Salman Dan Heru Tjakara (2019:8) sebagai berikut:

1. Syarat keadilan Yakni mencapai keadilan dalam perundangundangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
2. Syarat yuridis, Ketentuan pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dari penjelasan Pasal 23A tersebut, disebutkan bahwa sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR.
3. Syarat ekonomi, Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan dari warga negara, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat keuangan, Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi

budgeter, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara.

5. Syarat kesederhanaan, Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Kautsar Riza Salman Dan Heru Tjakara (2019:7). Ada beberapa teori pemungutan atau pengenaan dalam suatu negara yang meliputi:

1. Teori asuransi, Menyatakan bahwa rakyat harus membayar pajak kepada Negara dianalogikan pajak sebagai sebuah premi asuransi karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan dari Negara keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat yang lain
2. Teori kepentingan, Adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Maksud kepentingan dalam hal ini menyangkut perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori daya pikul, Menyatakan bahwa pajak yang harus dibayar rakyat kepada negara sesuai dengan daya pikul masing-masing.
4. Teori bakti atau kewajiban mutlak, Menyatakan bahwa rakyat membayar pajak kepada Negara sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara yang berbakti yang terikat dengan aturan yang dibuat Negara.
5. Teori daya beli, Menyatakan bahwa pemungutan pajak merupakan upaya menarik daya beli rakyat kepada Negara dan

selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada rakyat dalam bentuk pengeluaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2018:6) hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum pidana, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2018:7), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat, anatar lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawaasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) ada 3 pengelompokan pajak, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkat pada

objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8), ada 3 tata cara pemungut pajak:

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.
 - c. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - c. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan.

Sistem Pemungut Pajak

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskal) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Contoh dari sistem ini adalah Pajak Bumi Bangunan, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajak, mereka hanya tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak.
Ciri-cirinya:
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus.
Wajib Pajak bersifat pasif.
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Contoh dari sistem ini adalah jenis pajak PPN dan PPh.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh dari sistem ini adalah PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Final pasal 4 ayat 2 dan PPN.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya Wajib Pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.
2. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena berlakunya undangundang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.

3. Daluwarsa.
4. Pembebasan dan penghapusan.

Hambatan Pemungut Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh: 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat; 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat; 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang; 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8), ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase

tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a. Tarif progresif progresif, kenaikan persentase semakin besar.
- b. Tarif progresif tetap, kenaikan persentase tetap.
- c. Tarif progresif regresif, kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif Regresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Pengertian PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:43):

”Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan untuk terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”

Pemotong dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:44), pemotong dan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. Pemotong PPh Pasal 23
 - a. Badan pemerintah.
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri.
 - c. Penyelenggara kegiatan.
 - d. Bentuk usaha tetap.
 - e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
 - f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 yaitu:

1. Akuntan, arsitek, doktor, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
2. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
 1. Wajib Pajak dalam negeri.
 2. Bentuk Usaha Tetap.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:43), penghasilan yang kena pajak PPh Pasal 23:

1. Deviden.
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotong PPh pasal 23

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:43), penghasilan yang dikecualikan dari pemotong PPh Pasal 23:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terulang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden dari bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada bulan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjaman dan/atau pembiayaan.

Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:45), tarif dan objek pajak Penghasilan PPh Pasal 23:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 1. Deviden.
 2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

2. Sebesar 2 % dari jumlah bruto atas:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2);
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
3. Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto:
 1. Jasa penilai (appraisal).
 2. Jasa aktuaris.
 3. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan.
 4. Jasa perancang.
 5. Jasa pengeboran migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT.
 6. Jasa penunjang dibidang penambangan migas.
 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
 9. Jasa penebangan hutan.
 10. Jasa pengolahan limbah.
 11. Jasa penyedia tenaga kerja.
 12. Jasa perantara dan/atau keagenan.
 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI.
 14. Jasa Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
 15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara dan lain-lainnya.

Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:48), Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh.Pasal 23:

1. Pajak penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotong, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah, pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Kautsar Riza Salman (2017:166), dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh dan deviden yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh.
4. Bagian Laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i PPh.
5. Sisa hasil koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan terdiri dari:
7. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
8. BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha micro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti (2019:313) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan teori & kasus”, PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diinformasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Daftar} \\ &\quad \text{Penaan Pajak} \\ \text{Daftar Penaan Pajak} &= \text{Penghasilan} \\ &\quad \text{Bruto} \end{aligned}$$

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2007, pelaksanaan kegiatan Penyetoran Pajak PPh Pasal 23 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Bukti Pemotongan selama satu bulan takwim yang dijumlahkan.
2. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwim disetor ke Bank atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya, setelah bulan terutangnya pajak oleh Wajib Pajak. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Menerima kembali Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 dan lembar ke-3 dari Bank/ Kantor Post
 - a. Lembar ke -1
Lembar ke-1 adalah untuk arsip Wajib Pajak pemotong Pajak PPh Pasal 23, yang berguna sebagai tanda bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23,
 - b. Lembar ke -3
Untuk dilaporkan ke KPP Pratama/KPP bersama SPT Masa Pajak PPh Pasal 23.
4. Penyetoran tidak tepat waktu akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (2a) UUD KUP yang mengatur bahwa hitungan sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan hitung satu bulan penuh. Tapi, pasal 14 menyatakan bahwa sanksi bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa

Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak

5. Pembayaran menggunakan e-billing sesuai peraturan yang berlaku 1 Juli 2016, e-billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing atas suatu jenis bayaran atau pembayaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa harus membuat Surat Setoran (SSP,SSBP,SSPB) manual yang digunakan e-billing Direktorat Jendral Pajak, Proses pembayaran pajak dari tahun ke tahun melalui perubahan dan pada akhirnya kegiatan pajak hanya dilakukan dalam satu website yaitu djponline.pajak.go.id.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2007, pelaksanaan kegiatan Pelaporan Pajak PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dibuat dalam satu bulan dicatat pada formulir Daftar Bukti Pemotong Pajak (rangkap ke-2),
2. Wajib Pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap formulir SPT Masa PPh Pasal 23 rangkap ke-2 dan dilampirkan dengan beberapa bukti lainnya, yaitu :
 - a. Lembar ke-3 SSP Bukti Setor PPh Pasal 23,
 - b. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23,
 - c. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.
3. SPT Masa PPh Pasal 23 bersama lampirannya harus dilaporkan ke

KPP paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya, dan dikirimkan ke kantor post, jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari selanjutnya,

4. Wajib Pajak menerima kembali 1 (satu) set lembar ke-2 SPT Masa PPh Pasal 23, sebagai bukti telah melaporkan pajak PPh 23,
5. Pelaporan yang tidak tepat waktu akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut di atur dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang 28 Tahun 2007, berikut adalah peraturannya:
 - a. SPT Masa PPh tidak dilaporkan tepat waktu akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- per SPT,
 - b. SPT Masa lainnya tidak dilaporkan tepat waktu akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,- per SPT.
6. Pelaporan menggunakan aplikasi *e-filling*, *e-filling* adalah aplikasi yang ada di website djponline.pajak.go.id untuk menyampaikan SPT Tahunan Masa.

Pelaksanaan Pencatatan Akuntansi Pajak PPh 23

Kegiatan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan apabila ada pajak terutang dan menerima potongan dari vendor atau penyewa jasa.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan mempelajari

berbagai bentuk bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan isi penelitian untuk memperoleh beragam informasi mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)
Dalam melakukan studi lapangan, penulis menggunakan metode pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat memahami masalah yang terjadi dan memperoleh dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah pada PT. Multi Karya Sinergi yang berlokasi di Jl. Korpri No. 84 RT. 08 RW. 05 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Penulis melakukan penelitian dimulai sejak tanggal 23 Maret 2021

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Multi Karya Sinergi

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi bagian Keuangan khususnya *Staff Acoount Payable* terhadap vendor atas jasa/sewa dengan penggunaan harta. Sebagai pihak pemotong perusahaan telah menerima atau memakai sewa dari pihak penyedia tersebut.

Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan sekarang tidak menggunakan secara manual, sudah dilakukan secara sistem untuk mengetahui besarnya pajak

yang dikenakan atas sewa sehubungan dengan harta untuk kewajiban perpajakan. Karena dengan menggunakan sistem ini memudahkan kita untuk kerja lebih cepat, proses singkat, data akurat dan efisien dalam bekerja.

PT. Multi Karya Sinergi dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak merupakan harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari penghitungan besarnya pajak yang terutang. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. PT. Multi Karya Sinergi pada bagian *Staff Acoount Payable* melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara sistem yaitu Accurate

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Multi Karya Sinergi

Setelah melakukan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap jasa. Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi adalah melakukan penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas kas negara. Penyetoran yang dilakukan melalui sistem elektronik yaitu DjP Online.

Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Multi Karya Sinergi sebagai berikut.

1. Masuk ke dalam website djp online, lalu isi dengan NPWP dan Password.
2. login berhasil dan pilih ikon yang bertuliskan *Billing System*
3. Pilih tab yang berwarna hijau dan bertuliskan SSE
4. Isi form surat setoran elektronik

- a. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu, 03.018.671.2-412.000.
 - b. Nama NPWP diisi dengan nama wajib pajak yaitu, PT. Multi Karya Sinergi.
 - c. Alamat objek pajak diisi sesuai dengan alamat wajib pajak.
 - d. Isi jenis pajak yang akan disetor yaitu, 411124.
 - e. Isi jenis setoran pajak yang akan disetor yaitu, 100 .
 - f. Pilih jangka waktu per bulan pada masa pajak.
 - g. Isi tahun pajak yang terutang yaitu 2021
 - h. Jumlah pembayaran diisi nominal pajak yang akan disetorkan yaitu, Rp. 1.553.146 dan Rp. 172.054
 - i. Isi kolom uraian bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
5. Setelah selesai diisi, klik simpan dan pastikan data yang diisi sudah benar.
 6. Pilih tombol Kode Billing, klik ok. Kode Billing berhasil dibuat, selanjutnya klik cetak kode billing
 7. Setorkan PPh pasal 23 pada tanggal 10 Juni 2021 ke Bank Persepsi yaitu, Bank Mandiri dengan uang sebesar jumlah PPh Pasal 23 serta membawa bukti cetak SSE yang sudah dibuat.
 8. Setelah disetorkan ke Bank Mandiri, maka penyetor akan mendapatkan:
 - a. Bukti pembayaran pajak berupa Bukti Penerimaan Negara.
 - b. Pengembalian SSE yang sudah di cap oleh Bank Mandiri

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Multi Karya Sinergi

Setelah melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap jasa. Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi adalah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi melalui sistem elektronik yaitu, Online pajak. Sistem ini sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan, yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Pengisian SPT PPh Pasal 23 pada PT. Multi Karya Sinergi sebagai berikut:

1. Buka e-SPT, pilih database yang akan dibuka, login database, pilih SPT PPh masa pajak Mei 2021, pilih masa pajak, tahun pajak dan pilih buat pada tampilan menu.
2. Klik SPT PPh, lalu bukti potong PPh Pasal 23, nomor bukti akan digenerate secara otomatis kita tinggal memilih jenis transaksi dari pemotongan pajak.
3. Setelah semua transaksi pemotongan PPh Pasal 23 terinput akan tampil di daftar pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dan atau pasal 26.
4. Selanjutnya masukkan NTPN dari bukti bank yang telah disetorkan.
5. Kemudian pilih SPT PPh Pasal 23 dan atau 26 , pilih cetak untuk diprintout.
6. Pilih menu SPT Tools, klik pembuatan file lapor data SPT (*CSV), pilih masa pajak, tahun pajak klik tampilan data, lalu lokasi file yang akan menyimpan file CSV setelah selesai klik *Create File*.

Setelah selesai pembuatan File Lapor Data SPT (*CSV), PT. Multi Karya Sinergi melaporkan SPT melalui online pajak. Berikut pelaksanaan lapor SPT:

1. Buka aplikasi online pajak, pilih lapor, Pilih tanggal masa pajak yang mau dilaporkan.
2. klik tambah file, pilih file CSV dan PDF yang akan diupload untuk pelaporan pajak PPh 23, setelah itu pastikan nama file .CSV dan .PDF sama, cek keterangan jika upload gagal, kemudian upload kembali file yang sudah diperbaiki, klik selesai.
3. Selanjutnya, Klik lapor untuk melaporkan pajak, lalu unduh Bukti Penerimaan Elektronik

PT. Multi Karya Sinergi melaporkan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23 bulan mei 2021 tepat waktu. Hal ini dapat terlihat pada masa pajak Mei 2021 tidak ada keterlambatan dalam melaporkan SPT masa PPh Pasal 23.

Pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan harta yang terdapat di PT. Multi Karya Sinergi bahwa pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan melakukan pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Apabila PT. Multi Karya Sinergi melewati batas waktu pelaporan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka PT. Multi Karya Sinergi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000 (Seratus Ribu)

Pelaksanaan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Multi Karya Sinergi

PT. Multi Karya Sinergi Melakukan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 pada saat menerima invoice dari transaksi yang terjadi. Berikut pencatatan pada Mei 2021 dimulai dari pencatatan pembayaran beban sewa sampai penyetoran PPh pasal 23.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Multi Karya Sinergi pada pembahasan bab IV mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang dilakukan PT. Multi Karya Sinergi dengan aplikasi Accurate. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa 2% dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi menggunakan DJP online melalui E-Billing dan membayar pada bank perpersepsi yaitu Bank Mandiri dengan menggunakan Giro tanggal 10 Juni 2021.

Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi sebagai pemotong pajak dengan menyerahkan bukti pembayaran SPT dan Bukti Potong PPh 23 sudah menggunakan sistem online yang berupa onlinepajak tanggal 20 Juni 2021.

Pelaksanaan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa sudah menggunakan metode accrual basis.

Saran

PT. Multi Karya Sinergi dalam melaksanakan perhitungan PPh 23 dalam menggunakan sistem accurate sudah tepat, kedepannya perusahaan tinggal meningkatkan kinerja karyawan untuk selalu update mengenai perhitungan PPh 23 terbaru di masa yang akan datang.

1. Bagi perusahaan dalam proses penyetoran PPh 23 sebaiknya menggunakan internet banking,

- karena mudah dan efisien dalam waktu proses penyetoran. Sehingga tidak lagi ke bank untuk membayar dengan giro.
2. Bagi perusahaan dalam pelaksanaan pelaporan PPh 23 sebaiknya menggunakan sistem yang dimiliki dirjen pajak dalam melaporkan PPh 23 yaitu e-Bupot.
 3. Bagi perusahaan sistem pencatatan sudah baik tinggal ditingkatkan lagi sistem yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Supramono Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Karianto Tampubolon. 2017. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta; Indeks Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Salman, Riza Kautsar dan Tjaraka Heru. 2019. *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.